

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: Penyediaan biaya personil peserta didik
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pada tahun 2012, pemerintah telah mencanangkan kebijakan Pendidikan Universal yang pada hakekatnya merupakan kebijakan penyediaan layanan pendidikan yang merata, terjangkau, bermutu dan memberikan kepastian terhadap layanan pendidikan di semua wilayah. Untuk mewujudkan penyediaan layanan pendidikan tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang salah satunya adalah standar pembiayaan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan. (2) Pembiayaan Pendidikan terdiri atas: a. biaya investasi; dan b. biaya operasional. (3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi komponen biaya: a. investasi lahan; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan d. modal kerja tetap. (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi komponen biaya: a. personalia; dan b. nonpersonalia.

Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Nonpersonalia pada pasal 1 dinyatakan bahwa Standar biaya operasi nonpersonalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.

Berdasarkan hal di atas, untuk memperkecil jarak dan mendukung kebijakan Pendidikan Universal serta menunjang pelaksanaan Pendidikan Tacelak, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang diwujudkan dalam bentuk memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan SD dan SMP Negeri yang digunakan untuk melengkapi BOS Reguler dari pemerintah pusat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub kegiatan Penyediaan biaya personil peserta didik dalam rangka :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan SMP Negeri
- b. Membebaskan beban biaya operasional bagi semua siswa pada jenjang SMP Negeri

C. SASARAN

Sasaran yang dari pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan biaya personil peserta didik: Tersedianya biaya Pendukung Operasional Penyediaan biaya personil peserta didik

C. LOKASI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

D. JENIS KEGIATAN

Menyelesaikan seluruh kegiatan dan Dokumen terkait Sub kegiatan Penyediaan: biaya personil peserta didik bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Sub Kegiatan Penyediaan biaya personil peserta didik, dilaksanakan oleh seksi Kurikulum dan penilaian SMP Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan .

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan biaya personil peserta didik dilaksanakan dengan cara:

1. Menyiapkan juknis pencairan dana Bosda
2. Melakukan sosialisasi Bosda kepada kepala sekolah dan bendahara
3. Menyusun RKAS Bosda oleh satuan Pendidikan
4. Sekolah menyiapkan program program yang dilaksanakan di sekolah
5. Melakukan rekon SPJ yang disiapkan oleh sekolah
6. Melakukan pencairan yang dilakukan 4 tahap
7. Melakukan evaluasi kegiatan

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan 12 bulan dimulai dari bulan Januari 2023 s/d Desember 2023

H. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah dana sebesar Rp 2.603.546.192,- (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)

I. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Sub kegiatan : Penyediaan biaya personil peserta didik
2. Pekerjaan
 - 1) Tersusun RKAS BOSDA di SMP Negeri
 - 2) Terbayarkan seluruh kegiatan kegiatan di sekolah yang tidak dapat dibayarkan dengan dana BOS regular

3. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : Rp 2.603.546.192,-
- b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari 2023 s/d Desember 2023)

4. Keluaran / Output

- 1. Hasil / Result/ Outcome : Terlaksananya operasional pendukung kegiatan seksi kurikulum dan penilaian SMP bidang pembinaan SMP.
- 2. Manfaat / Benefit : Meningkatnya Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3. Dampak : Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Desember 2022

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris


SUDIRMAN, S.Pd
Nip. 197109241998021001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


NELFIANTI, M.Pd
Nip. 197012271998022002

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



SALIM MUHAMMIN.Pd,M.Si
Nip. 197011071997021003